



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 99/ PDT / 2011 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

H. BOHARI, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Gajah Mada RT.21 No. 99 (Jembatan Bongkok) Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya bernama : NAZAMUDDIN, SH Advokat / Pengacara, berkantor di Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2011 dibawah Nomor : 9/SK/2011, semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING** ; -----

MELAWAN

1. H.YAYANG, Umur 67 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Jl. Cendrawasih RT.12, Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ; -----;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH., Advokat- Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT –KONSULTAN HUKUM NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH & REKAN Berkantor di Jl. Purna Bhakti No. 71 Kampung I Skip Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dibawah Nomor : 34/SK/2010 tanggal 18 Agustus 2010 semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

2. DAENG -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DAENG KULLE, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Gadjah Mada RT. 21 (Jembatan

Bongkok) Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan

Barat, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang **TURUT**

TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara

ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 April 2011 No. 14/ Pdt.G / 2010 / PN. Trk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak (dahulu) Jalan Buntu / Komplek Perikanan Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat (sekarang) Jl. Gadjah Mada RT.21 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Kerukuran panjang 30 meter dan lebar 15 meter luas 450 M2 dengan batasnya ; -----
 - Utara berbatasan dengan : Polo ; -----
 - Timur berbatasan dengan : Sungai ; -----
 - Selatan -----



- Selatan berbatasan dengan : H. Timang ; -----
- Barat berbatasan dengan : H. Bohari ; -----
- . Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai atau memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat ; -----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadirnya Tergugat II oleh RUKIYEM Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada Kamis tanggal 05 Mei 2011 telah diberitahukan melalui Lurah Karang Anyer Pantai AMUAL UMAR, S.Sos,SE. secara patut dan seksama ; -----

Membaca, Akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan F. ADRIANA PARAPAT, SH yang menyatakan bahwa tanggal 29 April 2011 Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 April 2011 No. 14/Pdt.G/2010/PN.Trk, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat Banding ; -----

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh RUKIYEM Juru sita Pengganti Pengadilan Negri Tarakan yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 dan tanggal 20 Mei 2011 permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan kepada Pihak Tergugat II / Turut Terbanding melalui Kelurahan Karang Anyer Pantai ; -----



Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
Nomor : 14/Pdt.G/2010/PN. Trk yang dibuat oleh RUKIYEM Jurusita Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberi kesempatan kepada Pihak Terguat
I/Pembanding pada tanggal 20 Juli 2011, dan kepada Pihak Penggugat / Terbanding
pada tanggal 19 Juli 2011 serta kepada Pihak Tergugat II / Turut Terbanding pada
tanggal 22 Juli 2011 secara patut dan seksama ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya itu
permohonan banding tersebut secara formil dapat di terima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, dan meneliti
dengan seksama berkas perkara beserta Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Tarakan tanggal 18 April 2011 No. 14 / Pdt.G / 2010 / PN. Trk, Pengadilan Tinggi
tidak menjumpai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan Pengadilan Tinggi
dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena
dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam
putusannya ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat
pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi
sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 April 2011 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2010/PN.Trk. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan

karenanya haruslah di kuatkan ; -----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, RBG / HIR serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 April 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2010 / PN. Trk, yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada **Hari Jum'at tanggal 13 Januari 2012** oleh **H. ZAINAL ARIFIN,SH.MM.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH** Dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH,MH.** masing -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 03 Oktober 2011 Nomor : 99/PDT/2011/

PT.KT.SMDA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

dalam -----

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri Hakim Anggota serta di bantu oleh HOTMA SITUNGKIR, SH Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut akan

tetapi , tanpa dihadiri oleh Para pihak - pihak yang berperkara ; -----

KETUA MAJELIS

H. ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

H. MULYANTO, SH. MH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusan Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pemberkasan Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)